

Legal Review of Smart Contract Standard Clauses Based on Article 1320 of the Civil Code: A Case Study of the Adakami Platform

[Tinjauan Hukum Klausula Baku Smart Contract Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata: Studi Kasus Platform Adakami]

Fenty Putri Pratiwi¹⁾, Noor Fatimah Mediawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fatimah@umsida.ac.id

Abstract. *Peer-to-peer lending is a system that allows individuals or small businesses in need of loans to connect directly with investors through an online platform. One of the currently popular peer-to-peer lending platforms within fintech companies is the Adakami platform. There is a gap in legal norms in its smart contract practices. Therefore, the purpose of this study is to determine whether the smart contract practices provided by Adakami comply with existing regulations and their validity based on the regulations. The method used in this study is normative legal research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The results show that Adakami's smart contracts in practice still violate existing regulations, necessitating legal reform, both in terms of substance and institutions, which include recognition of smart contracts as a form of valid agreement, technical standards for implementing digital contracts, and simple and accessible dispute resolution mechanisms*

Keywords - Peer to Peer lending; Smart Contract; Fintech; Standard Clauses

Abstrak *Peer to peer lending merupakan sebuah sistem penyalur baik individu atau perusahaan kecil yang membutuhkan pinjaman dapat menghubungkan diri secara langsung dengan para investor melalui platform online. Salah satu platform Peer to Peer lending pada perusahaan fintech yang sedang marak adalah platform Adakami. Terdapat kekosongan norma hukum dalam praktik smart contractnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui praktik smart contract yang selama ini disediakan Adakami apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan bagaimana keabsahannya berdasarkan regulasi yang mengatur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract Adakami dalam praktiknya masih melanggar regulasi yang ada, sehingga perlu adanya pembaruan hukum, baik dari sisi substansi maupun kelembagaan, yang mencakup pengakuan terhadap smart contract sebagai bentuk perjanjian sah, standar teknis untuk pelaksanaan kontrak digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan dapat diakses.*

Kata Kunci – Peer to Peer Lending; Smart Contract; Fintech; Klausula Baku

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan teknologi telah mengubah konsep industri keuangan secara mendasar. Salah satunya adalah konsep Peer to Peer lending atau biasa disebut pinjaman online[1]. Konsep Peer-to-Peer Lending ini, pemberi pinjaman bertindak sebagai investor, sementara penerima pinjaman memperoleh dana sesuai kebutuhan mereka, memungkinkan penggunaan uang yang efisien bagi kedua belah pihak. Perjanjian pinjam meminjam uang melalui platform online, yang juga dikenal sebagai Peer to Peer Lending (P2P Lending), mirip dengan perjanjian pinjam meminjam uang konvensional[2]. Yang membedakannya adalah bahwa para pihak tidak bertemu langsung; mereka tidak perlu saling mengenal karena ada penyelenggara yang memfasilitasi pertemuan mereka secara online. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online dimulai dengan penawaran yang dibuat oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, dan kemudian diikuti dengan penerimaan oleh nasabah.

Pada dasarnya, peer to peer lending merupakan sebuah sistem penyalur baik individu atau perusahaan kecil yang membutuhkan pinjaman dapat menghubungkan diri secara langsung dengan para investor melalui platform online[3]. Berarti bahwa seseorang yang membutuhkan dana untuk memulai bisnis, membayar pendidikan, atau mengatasi kebutuhan mendesak lainnya dapat mendapatkan pinjaman tanpa melalui proses rumit dan waktu lama yang sering terjadi pada bank-bank nasional atau pada umumnya.

Saat ini sudah banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman online ke berbagai platform. Tidak sedikit anak muda yang mengajukan kredit pinjaman online tanpa memperdulikan platform tersebut legal atau ilegal. Sehingga tujuan adanya pinjaman online beralih menjadi kebutuhan konsumtif untuk memenuhi gaya hidup pada kalangan masyarakat khususnya anak muda. Hal tersebutlah yang mengakibatkan bertambahnya hutang piutang di kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari peminjam yang melakukan wanprestasi karena keterlambatan pembayaran yang telah disepakati.

Salah satu platform Peer to Peer lending pada perusahaan fintech yang sedang marak adalah platform Adakami. Pada platform ini menawarkan bunga sebesar 0,03% setiap angsuran yang mengakibatkan masyarakat tergiur akan rendahnya suku bunga tersebut. Tidak hanya itu limit pada platform ini maksimal 50 juta rupiah dengan tenor pembayaran yang terbilang cukup terjangkau. Akan tetapi pada saat ini platform Adakami mengalami kehilangan kepercayaan dari nasabah, dikarenakan etika dalam penagihan dan jumlah suku bunga yang tidak sesuai pada aplikasi saat penagihan, serta terror yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi peminjam sangat dibutuhkan guna melindungi peminjam dari suku bunga yang sangat tinggi dan praktik penagihan yang agresif tidak beretika.

Dalam konteks perjanjian pinjaman online yang umumnya menggunakan klausula baku, sangat dibutuhkan keberadaan dan penerapan regulasi yang jelas dan tegas guna melindungi hak-hak konsumen, khususnya nasabah atau debitur. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online, termasuk tindakan penyebaran data pribadi oleh debt collector. Kedua, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) berperan penting dalam menilai keabsahan perjanjian pinjaman online, khususnya yang memuat klausula baku. Suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi empat syarat tersebut. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit mengatur bahwa klausula baku yang merugikan konsumen adalah batal demi hukum.

Dalam rangka menanggulangi potensi kekeliruan dan ketidakpastian hukum dalam transaksi melalui platform peer-to-peer (P2P) lending, khususnya pada platform Adakami, diperlukan kajian komprehensif mengenai praktik Adakami di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak dan analisis terhadap keabsahan smart contract tersebut berdasarkan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini akan disajikan analisis mendalam mengenai praktik serta keabsahan perjanjian digital dengan menitikberatkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) sebagai landasan dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengantisipasi risiko hukum sebelum mengikatkan diri dalam suatu smart contract pada platform pinjaman online.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dibutuhkan penelitian terdahulu dalam penulisan penelitian ini yang bertujuan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis pertama ialah Muhammad Rahmadani pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan KUHPPerdata“, penulis kedua ialah Istiqamah pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu membahas mengenai keabsahan perjanjian online pada pinjaman online akan tetapi tidak merujuk pada salah satu platform. Pada penelitian ini memiliki pembeda yang menjadi pembaharuan dari penelitian ini yaitu permasalahan yang terjadi dalam praktik perjanjian smart contract Adakami yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam praktiknya, ditinjau dari konsep yang digunakan Adakami dalam smart contractnya, apakah sudah sesuai dengan regulasi sah nya perjanjian online dan juga pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dimana pada penelitian terdahulu tidak menggunakan pendekatan konseptual hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menganalisis ketentuan kontrak sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dilengkapi dengan literatur review sebagai sumber data untuk menggulus tentang jurnal-jurnal yang serupa. Dan menggunakan pendekatan konseptual guna mengetahui bagaimana konsep smart contract yang digunakan Adakami di masyarakat. Tentunya untuk mendapatkan rekomendasi maupun kesimpulan berdasarkan regulasi yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dan melihat perundang-undangan untuk merucut pada pembahasan klausula baku smart contract peer to peer lending yaitu melalui platform Adakami, kemudian dihubungkan dengan keabsahan dari smart kontrak tersebut. Pemilihan Adakami sebagai sample dikarenakan platform ini adalah platform yang sedang marak digunakan pada saat ini dalam pengajuan pinjaman kredit dan lagi gencar-gencarnya dipromosikan diberbagai platform digital salah satunya youtube di setiap iklan penayangan serta banyaknya keluhan masyarakat akan penagihan hutang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Smart Contract Adakami yang ada di masyarakat

Dalam praktik perjanjian dengan smart contract pinjaman online yakni Adakami, masyarakat menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan sering kali membingungkan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah masyarakat cenderung tidak membaca smart contract yang telah disediakan oleh platform dan langsung digulir ke laman persetujuan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang teknologi smart contract itu sendiri. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya mengerti bagaimana smart contract bekerja dan apa implikasinya dalam transaksi mereka. Ketidakpahaman ini sering kali mengakibatkan kebingungan dan kesalahan dalam penggunaan platform, yang pada gilirannya bisa berujung pada masalah finansial dan hukum. Selain itu, meskipun smart contract dirancang untuk meningkatkan transparansi, ada kalanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian tidak dijelaskan dengan cukup jelas. Hal ini bisa membuat pengguna merasa ragu dan tidak percaya pada platform tersebut. Ketidakpercayaan ini diperburuk oleh kekhawatiran tentang keamanan data pribadi. Walaupun smart contract dapat menawarkan tingkat keamanan tertentu, kasus kebocoran data atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga tetap menjadi ancaman yang serius. Pengguna sering kali khawatir bahwa data pribadi mereka bisa disalahgunakan, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap platform pinjaman online.

Masalah lain yang sering dihadapi adalah adanya biaya tersembunyi dan besarnya biaya denda perhari yang dirasa sangat mencekik. Beberapa platform pinjaman online mungkin memiliki biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci di awal perjanjian. Biaya-biaya ini bisa tiba-tiba muncul di kemudian hari mengakibatkan bertambahnya beban finansial peminjam yang tidak siap menghadapinya. Ketika pengguna merasa dibebani oleh biaya tak terduga, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap layanan yang mereka gunakan. Praktik penagihan yang agresif juga merupakan permasalahan signifikan. Platform ini memang tidak mempunyai FC lapangan untuk menagih, akan tetapi menggunakan taktik penagihan yang intimidatif dan agresif dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi peminjam melalui pihak ketiga. Pengguna yang mengalami tekanan semacam ini mungkin merasa terintimidasi dan stress sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks regulasi dan perlindungan konsumen, sering kali terdapat kekosongan hukum yang mengakibatkan perlindungan yang lemah bagi pengguna. Regulasi yang belum memadai dalam teknologi finansial baru seperti smart contract membuat pengguna rentan terhadap praktik bisnis yang tidak adil[4]. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, pengguna mungkin merasa tidak aman dan tidak yakin akan hak-hak mereka. Kesalahan teknis dalam smart contract juga bisa menimbulkan masalah besar. Sebagai sistem yang bergantung pada kode komputer, smart contract tidak luput dari kemungkinan kesalahan atau error. Kesalahan dalam kode smart contract dapat menyebabkan malfungsi yang bisa merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Meskipun kasus seperti ini jarang terjadi dan apabila itu terjadi konsekuensinya bisa sangat serius dan sulit diselesaikan.

Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan smart contract sering kali menjadi sangat kompleks dan memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Pengguna umum yang mungkin tidak memiliki latar belakang mengerti akan teknis smart contract bisa merasa kewalahan dan bingung ketika harus menyelesaikan sengketa yang melibatkan smart contract[5]. Ini bisa membuat mereka enggan menggunakan teknologi ini atau merasa tidak terlindungi ketika terjadi masalah. Ketidakpastian hukum juga menjadi kendala. Di banyak yurisdiksi, regulasi tentang penggunaan smart contract masih belum jelas atau bahkan belum ada sama sekali. Ketidakpastian ini bisa membuat pengguna ragu untuk menggunakan platform tersebut, karena mereka tidak yakin tentang implikasi hukum dari transaksi yang mereka lakukan. Ketidakjelasan hukum ini juga bisa menyulitkan penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan[6].

Dengan menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan ini, baik penyedia layanan pinjaman online seperti Adakami maupun pengguna dapat lebih memanfaatkan potensi dari smart contract secara lebih aman dan efektif. Peningkatan edukasi dan pemahaman tentang teknologi smart contract, transparansi dalam syarat dan ketentuan, peningkatan keamanan data, serta pengembangan regulasi yang jelas dan perlindungan konsumen yang kuat adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. Dengan demikian, smart contract dapat menjadi alat yang efektif dan aman dalam transaksi pinjaman online, memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

B. Keabsahan Smart Contract Platform Adakami

Pengaturan mengenai hukum kontrak di Indonesia telah diatur dalam ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga yang bersifat terbuka yang berarti memberikan kebebasan pada subjek hukum untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun, kapanpun, bagaimana, isi, bentuk dan pelaksanaannya selama hal tersebut tidak melanggar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keabsahan perjanjian pinjaman online Adakami yang dilakukan dengan model smart contract berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dapat dianalisis dengan mengacu pada empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat

syarat agar sah dan mengikat secara hukum, yaitu (1) kesepakatan para pihak, perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan bebas antara para pihak yang berkontrak. Dalam konteks smart contract, kesepakatan ini diwujudkan melalui persetujuan digital, di mana pengguna setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam smart contract. Namun, penting untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa adanya paksaan atau kesalahan. Dalam praktik, platform Adakami harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai syarat dan ketentuan perjanjian agar pengguna dapat memberikan persetujuan yang sah; (2) kecakapan para pihak, yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang cakap hukum, yaitu orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Dalam konteks pinjaman online, ini berarti bahwa peminjam harus memenuhi syarat usia legal dan tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan hukum, seperti gangguan mental. Adakami harus memastikan bahwa penggunaannya memenuhi syarat kecakapan ini, mungkin dengan verifikasi identitas yang ketat; (3) suatu hal tertentu, objek perjanjian haruslah suatu hal yang jelas dan tertentu. Dalam kasus pinjaman online, hal tertentu ini adalah jumlah uang yang dipinjam, jangka waktu pengembalian, dan bunga yang dikenakan. Smart contract dapat memfasilitasi kejelasan ini dengan mengkodekan semua ketentuan secara eksplisit dalam kontrak digital. Dengan demikian, tidak ada ketidakpastian mengenai apa yang menjadi objek perjanjian; (4) suatu sebab yang halal, perjanjian harus memiliki sebab yang halal, artinya tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pinjaman online pada dasarnya adalah aktivitas yang sah secara hukum selama tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Adakami harus memastikan bahwa pinjaman yang diberikan digunakan untuk tujuan yang halal dan tidak melanggar hukum[7].

Dengan memenuhi keempat syarat tersebut, perjanjian pinjaman online yang dibuat melalui model smart contract dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Namun, ada beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan perjanjian tersebut: (1) transparansi dan informasi yang memadai, karena smart contract melibatkan teknologi digital yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh semua pengguna, maka pihak penyedia layanan pinjaman online tersebut haruslah memberikan informasi yang cukup dan transparan mengenai bagaimana smart contract bekerja. Pengguna harus diberikan penjelasan mengenai implikasi dari setiap tindakan mereka dalam platform, termasuk konsekuensi dari persetujuan mereka terhadap syarat dan ketentuan; (2) keamanan data perlindungan data pribadi dan keuangan pengguna harus dijamin. Adakami perlu memastikan bahwa data pengguna dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data; (3) kepatuhan terhadap regulasi meskipun smart contract menawarkan kepraktisan, platform seperti Adakami tetap harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk regulasi perlindungan konsumen dan peraturan mengenai pinjaman online[8]. Dengan memperhatikan hal-hal ini, Adakami dapat memastikan bahwa perjanjian pinjaman online yang dilakukan dengan smart contract tidak hanya sah secara hukum tetapi juga aman dan dapat diandalkan oleh pengguna.

Praktik smart contract platform Adakami tidak sepenuhnya dapat dianggap sah karena saat ini kasus pinjaman online meningkat dimana peminjam tidak menggunakan data diri asli yang artinya peminjam tersebut menggunakan data diri orang lain, tidak dapat dipastikan apakah peminjam tersebut dibawah pengampuan apakah tidak. Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata ayat (1) yang mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, jika ditinjau dari smart contract yang disediakan persetujuannya secara global/umum tidak ada pemisah antara kontrak khusus dan kontrak umum serta kebanyakan dari masyarakat tidak membaca secara rinci isi dari perjanjian tersebut, hal ini dapat dianggap bahwa perjanjian dilakukan secara terpaksa dan diputuskan secara sepihak oleh penyedia dana, sehingga dapat dibatalkan demi hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pada ayat (4) yang berbunyi suatu sebab yang halal berarti tidak dilandaskan dengan tujuan melawan hukum, akan tetapi pada saat ini sudah banyak sekali kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara menghubungi melalui whatsapp dan mengirimkan link dengan dalih hadiah atau pun aib seseorang, dan link tersebut mengarah ke aplikasi, sehingga tanpa sadar sudah memiliki tagihan pada aplikasi, jika ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata ayat 4, hal ini batal demi hukum karena didasari dengan kejahatan yaitu penipuan[9].

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji relevansi dan kecukupan regulasi yang berlaku dalam menjawab fenomena hukum ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui keabsahan tanda tangan dan dokumen elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjamin keamanan data pribadi; serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Meskipun telah ada regulasi-regulasi tersebut, tidak satupun secara eksplisit mengatur mengenai legalitas dan mekanisme pelaksanaan smart contract. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum), khususnya terkait tanggung jawab hukum atas kesalahan teknis dalam sistem, kejelasan hubungan hukum antar pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, pengguna berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena tidak memiliki perlindungan yang spesifik apabila terjadi permasalahan dalam eksekusi smart contract[10].

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah ulang konsep-konsep hukum tradisional agar tetap relevan dalam praktik digital. Konsep-konsep seperti kesepakatan, kehendak bebas, dan keadilan kontraktual harus ditinjau ulang dalam kerangka teknologi yang semakin otonom. Smart contract, yang berjalan secara otomatis

berdasarkan kode komputer, menimbulkan tantangan baru karena tidak semua pengguna memahami implikasi hukumnya. Konsep smart contract yang digunakan Adakami terdapat klausula “data pribadi dapat diakses oleh pihak ketiga dan digunakan untuk kolektibilitas” yang dimana melanggar UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 20 berbunyi “Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan harus dapat dibuktikan bahwa Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan secara sah, eksplisit, dan dapat diverifikasi.”[11], yang dimana dalam penggunaan atau penyajian smart contract Adakami tidak dilakukan secara terpisah menggunakan checklist di setiap klausul dengan artian hanya menyajikan tanda tangan klausul secara global, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai pemrosesan sensitif dan perlu izin eksplisit yang tidak cukup hanya berdasarkan “klik menyetujui perjanjian pinjaman”.

Oleh karena itu, penyedia layanan harus memastikan bahwa sistem dirancang secara etis dan akuntabel. Selain itu, perlu dibangun konsep tanggung jawab hukum baru yang mampu menjawab pertanyaan terkait siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kegagalan dalam eksekusi smart contract akibat kesalahan sistem atau kode. Dalam hal ini, prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk diintegrasikan dalam desain sistem kontrak digital.

IV. SIMPULAN

Keabsahan smart contract dalam layanan pinjaman online seperti Adakami memang dapat dijustifikasi secara hukum melalui pendekatan normatif. Namun, pengakuan formal dan perlindungan hukum yang utuh belum sepenuhnya tersedia dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum, baik dari sisi substansi maupun kelembagaan, yang mencakup pengakuan terhadap smart contract sebagai bentuk perjanjian sah, standar teknis untuk pelaksanaan kontrak digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan dapat diakses. Selain itu, edukasi publik mengenai kontrak digital juga menjadi hal mendesak agar konsumen tidak dirugikan karena ketidaktahuan terhadap teknologi yang digunakan. Kombinasi antara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia harus mulai beradaptasi terhadap perkembangan teknologi demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian ini melalui Program ISS MBKM Riset yang telah mewadahi dan mensukseskan penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Brides Jatim yang telah membantu penelitian saya dan terkhusus kepada Bapak Permadi peneliti dari Brides Jatim selaku pembimbing saya dalam penelitian ini, saya ucapkan banyak terima kasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran hingga penelitian ini selesai. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Noor Fatimah Mediawati selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali saya yang telah memberikan arahan dengan sabar dalam proses penelitian. Serta saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang telah mendukung saya dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] A. Yudhira, “Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Oct. 2021.
- [2] R. Hanifah, G. Prayoga, R. A. Sabrina, And D. B. Kharisma, “Tantangan Hukum Peer To Peer Lending Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology,” Vol. 16, Pp. 195–205, 2021, Doi: 10.15294/Pandecta.V16i2.25712.
- [3] S. Aprita, “Peranan Peer To Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah,” *Jurnal hukum Samudra Keadilan*, 2021.
- [4] D. A. Trisna Dewi And N. K. S. Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna,” *Acta Comitatus*, Vol. 6, No. 02, P. 259, Jun. 2021, Doi: 10.24843/Ac.2021.V06.I02.P04.

- [5] Y. Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak,” *Jurnal Pemandhu*, 2024.
- [6] L. Alfina, M. Rizqi, D. Dedi, And F. Prasetya, “Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce The Urgency Of Implementing Smart Contract On E-Commerce’s Sale And Purchase Transaction,” 2022. [Online]. Available: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/Dirjen-Ppi-Survei-Penetrasi-Pengguna-Internet-Di->
- [7] N. Fatimah Mediawati And S. B. Purwaningsih, *Hukum Kontrak Dan Perikatan*. 2018.
- [8] M. Fachri Azis And N. Dyah Rahmawati, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi ‘Kredit Pintar,’” 2021.
- [9] B. I. Menikmati *Et Al.*, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Buku Kesatu Orang.”
- [10] J. A. Dethan, Y. Evadne, And G. Irianto, “Analisis Keabsahan Smart Contract Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia,” Vol. 7, No. 1, 2024, Doi: 10.31933/Unesrev.V7i1.
- [11] D. Persetujuan Bersama, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.”

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.